BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

20 Tahun 2022

TENTANG

PENYAMPAIAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Mekanisme pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024, telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 mengatur bahwa: *"Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu".* Berdasarkan ketentuan tersebut, SIPOL digunakan untuk memfasilitasi proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024.

Terkait dengan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui SIPOL, KPU telah memberikan dan mendaftarkan akun SIPOL Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 558/TU.01-SD/14/2022 tertanggal 25 Juli 2022 perihal akun admin SIPOL Bawaslu RI. Akun SIPOL tersebut, selain digunakan oleh Bawaslu juga dapat digunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan verifikasi partai politik pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam Surat KPU Nomor 558/TU.01-SD/14/2022 tertanggal 25 Juli 2022 perihal akun admin SIPOL Bawaslu RI, KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan dan mendaftarkan akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu RI;
2. Akun yang telah diberikan sebagaimana yang telah disebut pada angka (1) dapat dipergunakan hingga satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya Bawaslu untuk memastikan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui SIPOL secara akuntabel dengan memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh melalui akun SIPOL, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai Penyampaian dan Tata Cara Penggunaan Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman penyerahan dan tata cara penggunaan akun SIPOL untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi standar penyerahan dan tata cara penggunaan akun SIPOL untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

E. Isi Edaran

1. Bawaslu menyampaikan akun SIPOL Bawaslu kepada seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia melalui surat elektronik (*email*) lembaga Ketua Bawaslu Provinsi (bawaslu.go.id) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Penggunaan akun SIPOL oleh Bawaslu Provinsi berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
   a. Bawaslu Provinsi wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) akun SIPOL sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
   b. Bawaslu Provinsi wajib mengisi dan menandatangani Formulir Perjanjian Kerahasiaan di atas materai Rp10.000,- sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
   c. Formulir BAST dan formulir Perjanjian Kerahasiaan dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/FormBASTSipol. Setelah formulir dimaksud ditandatangani agar mengirimkan hasil pindai formulir asli alamat surat elektronik (*email*) Pusdatin (pusdatin@bawaslu.go.id), serta formulir asli kepada Ketua Bawaslu RI melalui pos ke Persuratan Bawaslu RI; dan
   d. Bawaslu Provinsi menggunakan akun SIPOL Bawaslu dengan berpedoman pada tata cara serta prinsip keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Bawaslu Provinsi menyampaikan akun SIPOL Bawaslu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Ketentuan penyerahan dan tata cara penggunaan akun SIPOL untuk Bawaslu Provinsi berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyerahan dan tata cara penggunaan akun SIPOL untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini berlaku *mutatis mutandis* untuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman penyerahan dan tata cara penggunaan akun SIPOL selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Agustus 2022
Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 06 Agustus 2022

DAFTAR EMAIL LEMBAGA KETUA BAWASLU PROVINSI

No	Bawaslu Provinsi	Nama Ketua	Email
1	Sumatera Barat	Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.	suryaefitrimen@bawaslu.go.id
2	Riau	Rusidi Rusdan, S.Ag., M.PD.L.	rusidirusdan@bawaslu.go.id
3	Kepulauan Riau	Said Abdullah Dahlawi, ST.	saidabdullahdahlawi@bawaslu.go.id
4	Jambi	Wein Arifin, S.IP., M.IP.	weinarifin@bawaslu.go.id
5	Bengkulu	Halid Saifullah, SH., MH.	halidsaifullah@bawaslu.go.id
6	Sumatera Selatan	Iin Irwanto, ST., MM.	iinirwanto@bawaslu.go.id
7	Kep. Bangka Belitung	Edi Irawan, S.Ag.	ediirawan@bawaslu.go.id
8	Lampung	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., MH	fatikhatulkhoiriyah@bawaslu.go.id
9	Banten	Dr.Didih M.Sudi,Msc.	didihmsudi@bawaslu.go.id
10	DKI Jakarta	Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si	muhammadjufri@bawaslu.go.id
11	Jawa Tengah	M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH.	mfajarsubhi@bawaslu.go.id
12	DI Yogyakarta	Bagus Sarwono, S. Pd.SI, MPA.	bagussarwono@bawaslu.go.id
13	Jawa Timur	Moh. Amin, M.Pd.I.	mohamin@bawaslu.go.id
14	Kalimantan Tengah	Satriadi, S.E., M.AP.	satriadi@bawaslu.go.id
15	Kalimantan Selatan	Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.	ernakasypiah@bawaslu.go.id
16	Kalimantan Timur	Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.	saipul@bawaslu.go.id
17	Nusa Tenggara Barat	Muhammad Khuwailid, S. Ag., MH.	muhammadkhuwailid@bawaslu.go.id
18	Nusa Tenggara Timur	Thomas Mauritius Djawa, SH.	thomasmauritiusdjawa@bawaslu.go.id
19	Sulawesi Utara	Kenly Meyoy Poluan, S.Pd., M.Si.	kenlypoluan@bawaslu.go.id
20	Gorontalo	Jaharudin Umar, S.Pd. M.Pd. MH.	jaharudinumar@bawaslu.go.id
21	Sulawesi Tengah	Jamrin, SH., MH.	jamrin@bawaslu.go.id
22	Sulawesi Barat	Sulfan Sulo, S.IP., M.Si.	sulfansulo@bawaslu.go.id
23	Maluku Utara	Muksin Amrin, SH., MH.	muksinamrin@bawaslu.go.id
24	Maluku	Astuti Usman, S.Ag., MH.	astutiusman@bawaslu.go.id
25	Papua Barat	Ibnu Mas'ud, S.Sos.	ibnumasud@bawaslu.go.id
26	Sumatera Utara	Syafrida R. Rasahan, SH.	syafridarrasahan@bawaslu.go.id
27	Jawa Barat	Abdullah, S.TP.	abdullah_jabar@bawaslu.go.id
28	Kalimantan Barat	Ruhermansyah, SH.	ruhermansyah@bawaslu.go.id
29	Bali	Ketut Ariyani, SE., MM.	ketutariyani@bawaslu.go.id
30	Sulawesi Selatan	Drs. H.L. Arumahi, MH.	hlarumahi@bawaslu.go.id
31	Papua	Metusalak Infandi, S.H.	metusalakinfandi@bawaslu.go.id
32	Kalimantan Utara	Suryani, S.E., M.Pd.	suryani@bawaslu.go.id
33	Aceh	Faizah, S.P.	faizah@bawaslu.go.id
34	Sulawesi Tenggara	Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum.	hamiruddinudu@bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 06 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini, Minggu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Bagja

NIK : 3674041002800016

Jabatan : Ketua Bawaslu RI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan

Nama : (Nama Lengkap Ketua Bawaslu Provinsi)……

NIK : ……

Jabatan : ……

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yaitu akun SIPOL BAWASLU dilengkapi dengan Formulir Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terlampir, sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 558/TU.01-SD/14/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang akun admin SIPOL BAWASLU RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(Nama Lengkap Ketua Bawaslu Provinsi)	Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran III
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 06 Agustus 2022

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**Formulir Perjanjian Kerahasiaan**	Kode Dokumen	:	
		Tanggal	:	
		Tanggal Cetak	:	
		Halaman	:	1 dari 1 Halaman

FORMULIR PERJANJIAN KERAHASIAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : (Nama lengkap Ketua Bawaslu Provinsi)……

Instansi : ……

Jabatan : ……

Nomor HP : ……

dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga kerahasiaan dan keamanan akun aplikasi SIPOL;
2. tidak menyalahgunakan atau menyebarluaskan semua akses yang diberikan oleh KPU;
3. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada di dalam aplikasi SIPOL;
4. apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menyebabkan masalah dikemudian hari, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Jakarta, 31 Juli 2022

Materai

Rp 10.000,-

(……)

*materai 10.000, tanda tangan, dan nama jelas

*lampiran pindaian / fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat IV
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 06 Agustus 2022

TATA CARA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN SIPOL BAWASLU

TATA CARA AKSES:

1. Buka halaman https://sipol.kpu.go.id
2. Klik **login KPU**
3. Masukkan *username* dan *password* (*username* dan *password* dikirim melalui *email* resmi Bawaslu masing-masing Ketua Bawaslu Provinsi)
4. Klik **Sign In**

PEDOMAN:

1. Pengguna **wajib** menjaga kerahasiaan dan keamanan akun aplikasi SIPOL Bawaslu.
2. Pengguna **wajib** menjaga kerahasiaan data dan informasi di dalam aplikasi SIPOL.
3. Pengguna **dilarang** menyalahgunakan atau menyebarluaskan akses aplikasi SIPOL Bawaslu yang telah diberikan KPU.
4. Pengguna **dilarang** melakukan penggantian kata sandi (*password*) akun aplikasi SIPOL Bawaslu.
5. Pengguna **wajib** mengakses akun SIPOL Bawaslu menggunakan **jaringan kantor**.
6. Panduan penggunan aplikasi SIPOL dan permintaan bantuan dapat diakses pada menu **Bantuan** setelah pengguna berhasil *login* (masuk ke dalam aplikasi) atau dapat menghubungi *Helpdesk* KPU (021-3916322 atau 021-3916323).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN